

Perjanjian Anjak Piutang Internasional

Nazarudin

Abstract

Basically, the thrust of international credit is the same as domestic thrust credit. Their differences are the parties involved more so that the contract they made is more complex, the time is longer, there is guarantee of credit taking and the difference of countries. The Parties must be criticized carefully although in general the thrust of international credit need a board arbitration on solution for dispute.

Pendahuluan

Anjak piutang (*factoring*) merupakan salah satu lembaga pembiayaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Anjak piutang sebagai lembaga pembiayaan dapat digunakan dalam lalu lintas perdagangan nasional maupun internasional. Namun, kalangan pengusaha Indonesia belum banyak menggunakan jasa anjak piutang ini untuk mendukung kegiatan usahanya. Anjak piutang belum begitu populer di kalangan pengusaha Indonesia dan merupakan lembaga pembiayaan dengan risiko tinggi, karena sebagai lembaga pembiayaan nasional, dalam anjak piutang

hampir tidak adanya jaminan bagi perusahaan *factor* dalam melakukan kegiatannya.

Hal ini berbeda dengan anjak piutang sebagai lembaga pembiayaan internasional. Perusahaan *factor* dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pembiayaan mendapatkan jaminan penuh. Namun demikian, anjak piutang internasional tetap merupakan bisnis yang sangat rentan terhadap risiko. Salah satu antisipasi untuk mereduksi risiko dalam anjak piutang internasional dapat dilakukan melalui perjanjian yang dibuat para pihak, terutama berkaitan dengan keseimbangan para pihak yang terlibat dalam bisnis anjak piutang. Bagaimana atau apa ketentuan yang harus dituangkan dalam perjanjian anjak piutang internasional agar para pihak terjamin hak dan kewajibannya?

Pengertian Anjak Piutang

Pada dasarnya anjak piutang adalah pembelian piutang milik klien oleh perusahaan *factor*,¹ meskipun definisi anjak piutang sangat beragam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hans van Houte mendefinisikan anjak piutang sebagai "...a financial technique in which an enterprise assigns its accounts receivable to a factoring (the factor) on the basis of a factoring agreement."²

Henry Campbell Black memberikan pengertian anjak piutang sebagai "...sale of accounts receivable of a firm at a discounted price. The purchaser of accounts receivable from a business by a factor who thereby assumed the risk of loss in return for some agreed discount."³

Ramelan Ginting mengemukakan anjak piutang sebagai: "hubungan hukum antara *factor* dengan klien yang menjual barang atau jasa kepada nasabahnya, di mana perusahaan anjak piutang (*factor*) membeli piutang dagang klien dengan atau tanpa rekors (*recourse*) terhadap klien dalam hubungan demikian *factor* mengawasi kredit yang diberikan klien kepada nasabahnya dan memelihara buku besar (*sales ledger*) klien."⁴

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

memberikan definisi anjak piutang sebagai: "badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan yang terbit dari suatu transaksi perdagangan dalam atau luar negeri."

Penjelasan Pasal 6 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan⁵ memberi arti anjak piutang sebagai: "kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilan atau pembelian piutang tersebut."

Dahlan Siamat secara spesifik mengemukakan anjak piutang internasional (*export factoring*) sebagai fasilitas untuk membantu mempercepat proses pembayaran tunai atas transaksi antara penjual di satu negara (eksportir) dengan pembeli di negara lain (importir),⁶ sehingga eksportir dapat berkonsentrasi pada usaha dagang yang dikelolanya.

Beberapa definisi di atas menggambarkan bahwa kegiatan anjak piutang meliputi: Pertama, Pembelian dan atau pengalihan piutang jangka pendek dari transaksi

¹Dahlan Siamat. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia. Hlm. 217.

²Hans van Houte. 1995. *The Law of International Trade*. London: Swett & Maxwell. Hlm. 285.

³Henry Campbell Black. 1979. *Black Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Company. Hlm. 532.

⁴Ramelan Ginting. "Pengembangan Perbankan". *Artikel*. Nopember-Desember 1993. Hlm. 33.

⁵Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan.

⁶Dahlan Siamat. *Loc. Cit.*

perdagangan.⁷ Kedua, mentatausahakan penjualan kredit. Ketiga, penagihan piutang perusahaan klien.

Unsur-unsur yang ada dalam kegiatan anjak piutang berdasarkan definisi di atas adalah:⁸ Pertama, Pihak perusahaan *factor*, yaitu pihak pemberi jasa anjak piutang yang bertindak sebagai pembeli piutang. Dalam kegiatan anjak piutang internasional terdapat dua perusahaan *factor*, yaitu perusahaan *factor* domestik (*export factor*) dan pihak perusahaan *factor* luar negeri (*import factor*). Perusahaan yang dapat menjadi *factor* adalah perusahaan yang khusus bergerak di bidang anjak piutang dan perusahaan *multi finance*, yaitu perusahaan yang selain bergerak di bidang anjak piutang, juga bergerak di bidang usaha finansial lainnya, seperti *leasing*, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit; serta bank pun dapat beroperasi di bidang anjak piutang.⁹

Kedua, Pihak penyedia atau pemasok barang atau klien (*client*), yaitu pihak yang mempunyai piutang atau tagihan yang akan dijual kepada perusahaan *factor*.¹⁰ Klien ini

dalam anjak piutang internasional adalah pihak eksportir.

Ketiga, Pihak *customer*, yaitu pihak debitor yang berutang kepada klien, yang selanjutnya akan membayar utangnya kepada perusahaan *factor*. *Customer* ini dalam anjak piutang internasional adalah pihak importir.

Keempat, Piutang atau tagihan, yaitu piutang yang merupakan objek bisnis anjak piutang, berupa tagihan-tagihan bisnis yang belum jatuh tempo, baik yang dikeluarkan dengan menggunakan surat berharga, seperti *promissory notes* atau hanya berupa tagihan lewat *invoice* dagang biasa. Kelima, pengalihan piutang yang dipunyai oleh klien dialihkan (dijual) kepada perusahaan *factor*.¹¹

Bisnis anjak piutang internasional (*export factoring*) pada dasarnya sama dengan anjak piutang domestik (*national factoring*), hanya kemungkinan eksportir memerlukan lebih banyak jasa anjak piutang. Masalah dalam anjak piutang internasional tidak terbatas pada pembiayaan, namun memerlukan pula pengetahuan dan keahlian dalam melakukan bisnis internasional.

⁷Handowo Dipo. 1993. *Sukses Memperoleh Dana Usaha dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 6. Menyatakan karakteristik bentuk usaha anjak piutang merupakan suatu teknik pendanaan jangka pendek, yang berkisar antara 30 sampai 100 hari untuk anjak piutang domestik (*domestic factoring*). Lihat pula Munir Fuady. 1995. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 95. Sedangkan jangka waktu anjak piutang internasional (*international factoring*) berkisar antara 90 sampai 120 hari. Han van Houte. *Op. Cit.* Hlm. 286.

⁸Munir Fuady. *Op. Cit.* Hlm. 85-89.

⁹Pasal 6 huruf l Undang-Undang Perbankan.

¹⁰Lihat pula Pasal 1 huruf m Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988.

¹¹Untuk *domestic factoring* pengaturan proses pengalihan piutang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tentang subrogasi, novasi, dan cessie. Munir Fuadi. *Op. Cit.* Hlm. 90. Menyatakan bahwa dalam anjak piutang, piutangnya saja yang dialihkan dan tidak ada pembaruan utang, sehingga anjak piutang disebut juga sebagai "jual beli piutang", di mana yang terjadi sebetulnya adalah subrogasi.

Jenis-Jenis Anjak Piutang

Salah satu cara mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam transaksi anjak piutang adalah dengan mengetahui jenis-jenis anjak piutang. Para pihak sebelum sepakat untuk membuat kontrak dapat mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi dan konsekuensi dari penandatanganan kontrak anjak piutang.

Jenis-jenis anjak piutang terus berkembang sesuai dengan semakin meningkatnya bisnis anjak piutang, terutama untuk bisnis anjak piutang internasional. Perkembangan anjak piutang ini merupakan kombinasi dari jenis yang satu dengan jenis anjak piutang lainnya, antara lain:¹² Pertama, Berdasarkan keterlibatan klien, anjak piutang dapat dibedakan menjadi *recourse factoring*, yaitu jenis anjak piutang di mana *factor* tidak mendapatkan atau tidak penuh mendapatkan tagihannya dari *customer* atau debitor, untuk itu pihak klien atau pemasok barang tetap bertanggungjawab untuk melunasinya; dan *without recourse factoring*, yaitu anjak piutang yang meletakkan beban tagihan beserta seluruh risiko sepenuhnya pada pihak *factor*.

Kedua, Berdasarkan negara tempat kedudukan para pihak, anjak piutang dapat dibedakan menjadi *domestic factoring*, yaitu semua pihak dalam bisnis anjak piutang di satu negara; dan *international factoring*, yaitu pihak *customer* atau debitor dalam bisnis anjak piutang berada di luar negeri.

Ketiga, Berdasarkan pemberitahuan kepada pihak *customer* atau debitor, anjak piutang dibagi menjadi *disclosed factoring*, yaitu anjak piutang yang pengalihan

piutangnya kepada perusahaan *factor* diberitahukan kepada *customer* atau debitor; dan *undisclosed factoring (confidential factoring)*, yaitu anjak piutang yang pengalihan piutangnya tidak diberitahukan kepada *customer* atau debitor.

Keempat, Berdasarkan sarana pengalihan piutang, anjak piutang dapat dibagi menjadi: Anjak piutang dengan *account receivable*, yaitu dokumen yang dialihkan kepada perusahaan *factor* oleh klien merupakan bukti-bukti utang dalam bentuk *accounts receivable*; dan anjak piutang dengan *promissory notes*, yaitu pihak *customer* atau debitor mengeluarkan *promissory notes* atas utang-utangnya terhadap pihak klien atau pemasok barang, selanjutnya klien mengendose *promissory notes* tersebut kepada pihak perusahaan *factor* sebagai salah satu mata rantai dalam pengalihan piutang.

Kelima, Berdasarkan pelayanan yang diberikan, anjak piutang dibagi menjadi *maturity factoring (service factoring)*, yaitu *factor* hanya memberikan jasa penatabukuan, proteksi, pengontrolan kredit dan penagihan; dan *financial factoring*, yaitu anjak piutang yang memberikan jasa-jasa, selain jasa-jasa yang diberikan *maturity factoring* ditambah dengan jasa pemberian bantuan finansial.

Keenam, Berdasarkan banyaknya piutang yang dialihkan, anjak piutang dibagi menjadi *facultative factoring*, yaitu perjanjian anjak piutang memberikan hak opsi kepada perusahaan *factor* untuk menentukan apakah piutang diterima dengan transaksi anjak piutang atau tidak pada saat piutang terbentuk;

¹²Munir Fuady. *Op. Cit.* Hlm. 110-114.

dan *whole turner factoring*, yaitu perjanjian anjak piutang dilakukan atas seluruh *turn over* dari perusahaan klien atau pemasok barang, atas piutang yang telah ada maupun yang akan ada, untuk menghindari klien menjual piutangnya ke pihak lain.

Bentuk khusus anjak piutang selain dipaparkan di atas, antara lain; *bulk factoring* dan *agency factoring*. *Bulk factoring* adalah klien bertanggungjawab untuk melakukan pengalihan tagihan-tagihan masuk ke dalam *account* perusahaan *factor*, yang ditunjukkan dalam *invoice* yang bersangkutan. *Factor* hanya memberikan bantuan finansial. *Agency factoring* adalah sistem pembiayaan melalui *invoice discounting* secara konfidensial atas dasar bahwa piutang dialihkan kepada perusahaan khusus yang namanya mirip perusahaan klien atau pemasok barang. Perusahaan khusus tersebut merupakan pihak perusahaan *factor* atau mirip dengan *debt collector*.

Organisasi Anjak Piutang Internasional

Pengaturan anjak piutang internasional secara lengkap, antara lain terdapat dalam Code of International Factoring 1987, dalam wadah Factor Chain International (FCI) atau Seller Factoring, yang merupakan kelompok-kelompok peserta anjak piutang internasional, yang telah menyetujui secara sukarela dalam bentuk aturan-aturan umum untuk transaksi-transaksi anjak piutang.¹³

Kenggotaan FCI yang berkedudukan di Amsterdam hanya secara administratif tanpa kewajiban apapun terhadap kepemilikan para anggotanya dan tidak dibatasi. Artinya, beberapa perusahaan *factor* dalam negara yang sama dapat sekaligus menjadi anggota FCI. Peraturan dalam FCI mengasumsikan adanya empat pihak dalam anjak piutang, dan menyediakan prosedur arbitrase untuk menyelesaikan sengketa antara *import factor* dan *export factor*, serta dalam peraturan ini *import factor* hanya melindungi risiko kredit dari importir ketika telah menyetujui *accounts receivable* khusus.¹⁴

Konvensi anjak piutang internasional 1988 yang diputuskan di Ottawa dengan kerangka kerja sebagaimana diatur dalam UNIDROIT memperkenalkan beberapa aturan yang umum untuk mengantisipasi masalah-masalah yang muncul dalam anjak piutang internasional. Prakteknya, konvensi ini belum dapat dilaksanakan.¹⁵

Pasal 2.1 konvensi ini mengatur keberadaan suatu pihak pada suatu kontrak anjak piutang yang muncul dari kontrak penjualan barang-barang antara seorang pemasok barang dengan debitor dari negara yang berbeda dalam bisnis internasional. *Contracting state* dalam konvensi ini dimaksudkan sebagai perbedaan negara-negara peserta di mana bisnis anjak piutang berada, dan tempat kontrak penjualan barang-barang dan kontrak anjak piutang.

¹³Hans van Houte. *Op. Cit.* Hlm. 288.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

Pasal 3 mengatur bahwa para pihak untuk persetujuan anjak piutang di bawah syarat-syarat tertentu dapat memasukkan pendaftaran ke konvensi. Namun pembeli tidak dapat memasukkan pendaftaran. Selanjutnya Pasal 6 mengatur bahwa ketika para pihak telah menerima, maka persetujuan ini berlaku antara penyedia barang dan debitor.

Debitor harus menerima kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, jika debitor tidak memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang pembayaran, dan pemberitahuan kewajiban oleh pemasok barang atau oleh *factor* dengan kewenangan yang dipunyai oleh penyedia barang. Pasal 8 mengatur bahwa pemberitahuan harus dapat masuk akal dengan mengidentifikasi hal-hal yang dapat diterima, yang telah disepakai *factor* atau utang yang ditanggung oleh *factor*, untuk itu kemudian debitor dipertimbangkan untuk mulai melakukan pembayaran. Lebih jauh lagi, pemberitahuan harus berhubungan dengan hal-hal yang dapat diterima dan masuk akal dalam kontrak penjualan barang-barang yang dibuat pada atau sebelum pemberitahuan.

Ketidaksempurnaan atau tidak dilaksanakannya kontrak penjualan barang-barang tidak dengan sendirinya memberi hak kepada debitor untuk membayar kepada *factor* meskipun debitor mempunyai hak untuk membayar kepada penyedia barang. Pasal 10 mengatur debitor dikenakan kewajiban untuk membayar kepada *factor*, jika *factor* membayar

tepat pada waktunya ketika diketahui penyedia barang tidak melaksanakan atau tidak sempurna melaksanakan atau terlambat melaksanakan ketentuan dalam kontrak.

Konvensi di atas tidak secara spesifik mengatur materi yang harus ada dalam perjanjian internasional (*international agreement*), namun sebenarnya isi atau bentuk perjanjian anjak piutang domestik dan anjak piutang internasional pada dasarnya sama. Perbedaan esensial yang ada adalah para pihak yang terlibat lebih banyak, sehingga kontraknya pun lebih kompleks apabila dibandingkan dengan anjak piutang domestik.

International Factor Group (IFG) merupakan organisasi anjak piutang lainnya di samping FCI. IFG berkedudukan di Brussel, sifat keanggotannya sama dengan FCI, yaitu lepas tanpa kewajiban dari para anggotanya untuk menjadi pemilik atau dimiliki oleh IFG. Perbedaannya, keanggotaan IFG dibatasi untuk satu negara hanya boleh ada satu atau dua perusahaan *factor* dalam IFG.

Heller Group yang berpusat di Chicago, mengikat anggotanya dengan adanya hubungan permodalan. Heller International Inc. sebagai induk perusahaan dan perusahaan-perusahaan *factor* menjadi anggota dan merupakan anak-anak perusahaannya.

Perjanjian Anjak Piutang Internasional

Ramelan Ginting berpendapat bahwa perjanjian anjak piutang (*master agreement*)¹⁶

¹⁶Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pembiayaan, anjak piutang juga mempunyai fungsi lainnya, yang pembuatan kontraknya biasanya bersamaan dengan kontrak penjualan dan pembelian piutang dagang klien (*factoring agreement*). Fungsi tersebut antara lain fungsi administrasi, yaitu menangani masalah piutang dagang klien dengan memelihara buku besar dan menagih pembayaran dari nasabah pada saat piutang jatuh tempo, dan fungsi perlindungan kredit di mana *factor* bertanggung jawab atas piutang dagang klien dan membebaskan klien dari risiko kerugian.

antara *factor* dengan klien merupakan perjanjian yang memuat syarat dan kondisi yang menjadi dasar bagi *factor* untuk menyetujui pembelian piutang dagang yang berasal dari penjualan barang klien kepada nasabah.¹⁷

Han van Houte berpendapat *master agreement* terjadi ketika *factor* mengikatkan diri untuk mengambilalih dari penjualan piutang dagang yang ada.¹⁸

Substansi dari perjanjian anjak piutang, antara lain:¹⁹ Pertama, Persetujuan klien untuk menjual atau menawarkan penjualan piutang dagang kepada *factor*. Kedua, Jaminan dari klien bahwa piutang dagang tersebut dapat dilaksanakan, tidak dipersengketakan, dan berasal dari transaksi bisnis. Ketiga, penanggungungan risiko kredit oleh *factor*, yaitu risiko keuangan apabila nasabah tidak mampu membayar utang dagangnya yang telah dibeli oleh *factor*. Keempat, pengaturan kondisi piutang yang dapat dibeli oleh *factor*. Kelima, Instrumen persetujuan kredit oleh *factor*. Keenam, Jumlah fasilitas kredit yang dapat diberikan oleh klien. Ketujuh, Pemberitahuan

pengalihan piutang dagang pada *factor* dan endosemen faktur dagang oleh klien yang dikirim oleh nasabah. Kedelapan, Dokumentasi dokumen yang harus disampaikan kepada *factor* sesuai dengan jadwal. Kesembilan, Jangka waktu pengalihan utang. Kesepuluh, Jangka waktu berlakunya perjanjian anjak piutang. Kesebelas, Kuasa dari klien kepada *factor* untuk mengeksekusi-pengalihan piutang dagang dan kuasa untuk mengendos surat berharga yang diterima dari nasabah yang digunakan sebagai instrumen pembayaran. Keduabelas, Rincian akuntansi dan administrasi anjak piutang. Ketigabelas, Biaya anjak piutang. Keempatbelas, Hukum yang berlaku bagi perjanjian anjak piutang.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kontrak untuk menghindari kemungkinan munculnya masalah dalam perjanjian anjak piutang internasional, antara lain:²⁰ Pertama, Kontrak yang dibuat antara penjual dan *factor* menentukan syarat-syarat apabila penjual tidak melaksanakan kewajibannya dalam kontrak atau apabila pembeli dalam keadaan berhenti membayar.²¹

¹⁷Ramelan Ginting. *Op. Cit.* Hlm. 38. *Factor* memikul tanggung jawab atas piutang dagang klien dan membebaskan klien dari risiko kerugian.

¹⁸Hans van Houte. *Op. Cit.* Hlm. 285.

¹⁹*Ibid.* Lihat pula Zainal Asikin. 1997. *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 40-41. Dahlan Siamat. *Op. Cit.* Hlm. 246-248.

²⁰Hans van Houte. *Op. Cit.* Hlm. 286-287.

²¹*Domestic factoring* menentukan apabila tidak diperjanjikan sebelumnya, kemudian debitor lalai membayar utangnya (wanprestasi), berdasarkan Pasal 1941 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur kewajiban penjual untuk menanggung pembeli agar dapat menikmati "benda" yang dibeli dalam keadaan aman, maka klien tidak dapat dituntut, karena dengan keberanian *factor* membayar atau membeli piutang dengan harga 80% dari nilai piutang. Dengan demikian, *factor* telah bersedia menerima risiko dari transaksi tersebut. Apabila *factor* pailit, berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka semua piutang *factor* dalam bisnis anjak piutang dapat dimasukkan dalam *boedel* pailit. Apabila debitor pailit dan belum melunasi utangnya kepada *factor*, maka harta kekayaan debitor dapat dimasukkan sebagai *boedel* pailit dan *factor* mempunyai kedudukan sebagai kreditor konkuren. Zainal Asikin. *Op. Cit.* Hlm. 45.

Jika kontrak meletakkan beban tagihan beserta seluruh risiko kepada *factor* (*without resource factoring*), sementara debitor tidak membayar utangnya atau dalam keadaan berhenti membayar, maka dalam hal ini *factor* tidak dapat menjadi pemilik dari piutang tersebut. Di pihak lain, apabila *factor* mempunyai hak untuk tidak menanggung semua piutang dagang yang ada, maka *factor* dapat tidak membayar semua utang debitor kepada penjual.

Kedua, Biasanya *factor* tidak menanggung risiko-risiko yang bersifat politis atau pengalihan risiko dalam kasus pengawasan perdagangan dibebankan kepada negara pembeli, yang biasanya dilindungi oleh asuransi kredit.

Ketiga, *Factor* yang mengikatkan diri pada prinsip untuk membeli semua piutang dari penjual untuk jangka waktu tertentu dalam *master agreement*. Kewajiban ini secara umum dibatasi oleh suatu ketentuan khusus, yang kadang-kadang ditetapkan oleh debitor. Biasanya *master agreement* memberi kebebasan kepada *factor* untuk menolak piutang yang meragukan.²²

Keempat, Bagian dari *domestic factoring*, *international factoring* mempunyai karakteristik yaitu terdapat empat pihak: eksportir, *export factor*, *import factor*, dan importir, yang disebut

sebagai anjak piutang tidak langsung, apabila *factor* dari eksportir menunjuk piutang kepada *factor* dalam negeri importir, karena *export factor* tidak begitu dikenal. Keadaan seperti ini biasanya ada dalam FCI. Meningkatnya pengalaman dalam bidang anjak piutang internasional dan adopsi dari aturan-aturan kebiasaan dalam transaksi tersebut, menjadikan perkembangan anjak piutang internasional melibatkan tiga pihak, yaitu eksportir, importir, dan dua *factor* bergabung menjadi satu.

Kelima, Adanya pertimbangan hukum penyerahan piutang menyebabkan perubahan dari sistem hukum yang satu ke sistem hukum yang lain, sehingga hukum nasional harus berhati-hati mempelajari pergerakan anjak piutang internasional.

Choice of Law²³ dalam Perjanjian Anjak Piutang Internasional

Keberadaan nasabah dan klien di negara yang berbeda menyebabkan hubungan hukum antara *factor*, klien, dan nasabah menimbulkan persoalan tersendiri, terutama berkaitan dengan sistem peradilan negara mana yang mempunyai yurisdiksi atas kasus anjak piutang internasional, dan sistem hukum mana yang harus yang harus diberlakukan untuk

²²Tidak semua piutang dapat dijadikan objek anjak piutang, yaitu penjualan kepada perusahaan afiliasi (*associated companies*), piutang yang dituangkan dalam kontrak jangka panjang, penjualan produk dengan perjanjian *after sales service* di pihak penjual, penjualan untuk komoditi yang bersifat musiman, dan transaksi dagang dengan penerbitan faktur sebelum pesanan barang diterima.

²³*Choice of Law* dipahami sebagai hukum yang disepakati para pihak dalam kontrak dagang internasional, merupakan hukum yang harus diterapkan untuk mengatur masalah-masalah yang timbul dalam kontrak dagang internasional, termasuk perjanjian anjak piutang internasional. *Choice of law* dapat pula disebut *the proper law*.

menyelesaikannya. Berdasarkan Konvensi Ottawa 1988,²⁴ penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase, dan hukum yang berlaku adalah hukum negara dimana bisnis anjak piutang berada, atau memberikan pilihan bagi para pihak untuk memilih hukum tempat ditandatanganinya kontrak penjualan barang-barang atau tempat ditandatanganinya kontrak anjak piutang.

Sistem peradilan Inggris merupakan salah satu alternatif bagi penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian anjak piutang internasional, berdasarkan reputasi yang dimiliki oleh sistem peradilan Inggris dalam menyelesaikan sengketa dagang internasional.²⁵

Yurisdiksi badan peradilan Inggris yang terbuka untuk seluruh negara di dunia, namun umumnya tergantung pada keberadaan tergugat di Inggris ketika gugatan diproses. Perusahaan dianggap berada di Inggris apabila:²⁶ Pertama, Perusahaan didaftarkan di Inggris; atau Kedua, Perusahaan didaftarkan di luar Inggris, namun mempunyai tempat bisnis di Inggris; atau Ketiga, Perusahaan didaftarkan di luar Inggris, namun menjalankan usahanya di Inggris.

Ramelan Ginting berpendapat apabila tidak terdapat *choice of law*, maka berlaku hukum yang memiliki hubungan paling nyata dan dekat dengan transaksi internasional yang bersangkutan, atau disebut dengan *the most substantial connection theory*.²⁷ Teori ini

menekankan agar semua unsur yang relevan dalam kontrak dagang internasional diperhatikan dan dipilah-pilah untuk menentukan unsur-unsur yang dominan sebagai titik tolak untuk menentukan *the proper law of the contract*, sehingga hakim akan menerapkan hukum yang layak bagi para pihak, terutama dengan memperhatikan tempat pelaksanaan kontrak (*locus solutionis*), tempat tinggal para pihak (*domicilli*), tempat bisnis para pihak (*centre of operations*), dan pokok masalah (*main issues*) transaksi.

Theory of intention of the parties berlaku pula di Inggris. Teori ini mengungkapkan *the proper law of the contract* adalah sistem hukum yang dikehendaki atau patut diduga dikehendaki para pihak untuk diterapkan pada kontrak dagang internasional yang ditandatanganinya. Namun dalam kontrak anjak piutang internasional yang melibatkan *export factor* Inggris tunduk pada hukum Inggris.²⁸

Simpulan

Pada dasarnya anjak piutang internasional sama dengan anjak piutang domestik. Perbedaannya para pihak yang terlibat lebih banyak, sehingga kontrak yang dibuat lebih kompleks, jangka waktunya lebih panjang, adanya jaminan terhadap pengambilalihan piutang, dan perbedaan negara para pihak harus dicermati secara hati-hati, meskipun pada umumnya anjak piutang internasional

²⁴Han van Houte. *Op. Cit.* Hlm. 288.

²⁵Ramelan Ginting. *Loc. Cit.*

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

mengisyaratkan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa. □

Daftar Pustaka

Asikin, Zainal. *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.

Black, Henry Campbell. *Black Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Company. 1979.

Dipo, Handowo. *Sukses Memperoleh Dana Usaha dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1993.

Fuady, Munir. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Ginting, Ramelan. "Pengembangan Perbankan". *Artikel*. Nopember-Desember 1993.

Houte, Hans van. *The Law of International Trade*. London: Swett & Maxwell. 1995.

Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia. 1995.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

